



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Q OPTIMA LINK ASSURANCE



**Q Optima Link Assurance** merupakan produk asuransi unit link yang diterbitkan oleh PT. AIA FINANCIAL yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Q Optima Link Assurance**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

**PENTING:** Anda dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT. AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
<b>Penanggung</b>	PT. AIA FINANCIAL
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
<b>Tertanggung</b>	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
<b>Yang Ditunjuk</b>	Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
<b>Umur Masuk</b>	Tertanggung : 1 bulan - 65 tahun Pemegang Polis : minimal 18 tahun
<b>Masa Asuransi</b>	Sampai dengan Tertanggung berumur 80 tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Polis.
<b>Premi</b>	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, Biaya Top-Up, Biaya Pengalihan, Biaya Penebusan Polis, Biaya Administrasi <i>Free Look</i> dan/atau komisi yang diberikan oleh PT. AIA FINANCIAL sebagai perusahaan asuransi mitra Bank kepada PT Bank QNB Indonesia Tbk dalam rangka bancassurance.
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi Dasar di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi Dasar belum dibayar lunas.

MANFAAT ASURANSI		
<b>Manfaat Meninggal</b>		
Apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% Uang Pertanggung (UP) sesuai dengan ketentuan dalam Polis.		
<b>Manfaat Tambahan Meninggal</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berumur 70 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Meninggal dengan maksimal sebesar:</li> </ul>		
<b>Umur Tertanggung pada saat Meninggal akibat Kecelakaan</b>	<b>Maksimal Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan</b>	
	<b>IDR</b>	<b>USD</b>
< 18 tahun	Rp150.000.000	USD 18,750
18 – 70 tahun	Rp500.000.000	USD 62,500
<ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila Tertanggung Meninggal Akibat Kecelakaan yang terjadi di wilayah Indonesia pada saat menggunakan Sarana Transportasi Umum dalam Masa Asuransi sampai dengan Tertanggung berumur 70 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan</li> </ul>		

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Q OPTIMA LINK ASSURANCE

Meninggal Akibat Kecelakaan dalam sarana Transportasi Umum sebesar Manfaat Tambahan meninggal akibat Kecelakaan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

**Tabel Manfaat Meninggal**

Manfaat Meninggal	Umur Tertanggung meninggal	
	≤ 70 tahun	> 70 - 80 tahun
Meninggal akibat sebab alami	dibayarkan	dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan	dibayarkan	tidak dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan dalam sarana Transportasi Umum	dibayarkan	tidak dibayarkan

### **Manfaat Investasi**

Manfaat Investasi berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung mencapai Umur 80 (delapan puluh) tahun dan Polis masih berlaku;
- Tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku;
- Polis menjadi batal dalam Masa Asuransi dengan perhitungan Nilai Unit pada hari kerja selanjutnya setelah pembatalan Polis.

## RISIKO-RISIKO

### **RISIKO PASAR/ RISIKO BERKURANGNYA HARGA UNIT PENYERTAAN**

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

### **RISIKO LIKUIDITAS**

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portfolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan sehingga tidak tersedia likuiditas di pasar, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena efek dalam portofolio harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio.

### **RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK**

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan pasar modal, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut. Perubahan tingkat bunga, fluktuasi nilai tukar serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

### **RISIKO KREDIT**

Nasabah akan terekspos pada Risiko Kredit PT. AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT. AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT. AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

### **RISIKO PENARIKAN & PENEBUSAN**

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum tanggal jatuh tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku.

### **RISIKO PAJAK**

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan yang dilakukan setelah Polis berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya, tidak dikenakan pajak. Penarikan atau penebusan Polis yang dilakukan sebelum Polis berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **RISIKO AKUNTABILITAS DANA KELOLAAN**

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (broker), agen penjualan, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain).

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Q OPTIMA LINK ASSURANCE

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
<b>Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;</li> <li>2. Kartu Identitas;</li> <li>3. Ilustrasi; dan</li> <li>4. Dokumen pendukung lainnya.</li> </ol> </li> <li>• Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.</li> </ul>
<b>Pembayaran Premi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.</li> <li>• Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</li> <li>• Apabila Premi Dasar belum dibayar lunas sampai lewat Masa Leluasa, maka akan berlaku fasilitas Pembayaran Premi Otomatis dimana Nilai Akun Premi Top-Up akan dipotong secara otomatis untuk membayar Premi Dasar.</li> <li>• Pembayaran Premi Otomatis berlaku selama 7 (tujuh) Tahun Polis Pertama, dengan ketentuan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila dalam 5 (lima) Tahun Polis pertama Nilai Akun Premi Top-Up tidak mencukupi, maka Polis akan batal (walaupun Nilai Akun Premi Dasar mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul).</li> <li>- Apabila dalam Tahun Polis ke-6 (enam) atau ke-7 (tujuh) Nilai Akun Premi Top-Up tidak mencukupi, maka akan berlaku Cuti Premi Otomatis.</li> </ul> </li> <li>• Fasilitas Cuti Premi Otomatis dapat digunakan mulai Tahun Polis ke-6 (enam) dan seterusnya. Semua biaya yang timbul selama Cuti Premi Otomatis akan dibebankan terlebih dahulu atas Nilai Akun Premi Top-Up, apabila Nilai Akun Premi Top-Up tidak mencukupi maka akan selanjutnya akan dibebankan pada Nilai Akun Premi Dasar.</li> </ul>
<b>Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Penanggung. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis.</li> <li>• Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</li> <li>• Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda, apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</li> <li>• Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran manfaat meninggal, adalah sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asli dari Formulir Pengajuan Manfaat Asuransi Jiwa;</li> <li>2. Asli dari Polis;</li> <li>3. Kartu Identitas;</li> <li>4. Surat Keterangan Kematian; dan</li> <li>5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis</li> </ol> </li> <li>• Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi.</li> <li>• Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.</li> </ul>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Q OPTIMA LINK ASSURANCE

<b>Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.</li> <li>• Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun Premi Top-Up dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis.</li> <li>• Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi batal.</li> <li>• Penarikan Nilai Akun atau penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.</li> </ul>
<b>Tata cara pengaduan pembelian produk</b>	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Anda sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Anda dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghubungi AIA Customer Care line melalui Telepon : <b>1500980</b> atau <b>021 1500980</b> (via ponsel);</li> <li>• Email ke : <a href="mailto:id.customer@aia.com">id.customer@aia.com</a>;</li> <li>• Mengunjungi kantor PT. AIA FINANCIAL atau mengunjungi Tenaga Pemasar PT. AIA FINANCIAL di bank.</li> </ul>

BIAYA-BIAYA																					
<b>Biaya Akuisisi</b>	Tahun Polis ke-1 : 50% dari Premi Dasar, Tahun Polis ke-2 dst : 0%																				
<b>Biaya Administrasi</b>	Tahun Polis ke-1 - 10: Rp27.500,- / US\$ 5 per bulan. Tahun Polis ke-11 dst: Rp15.000,- / US\$ 3 per bulan.																				
<b>Biaya Asuransi</b>	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur Tertanggung dan Uang Pertanggungan yang diambil.																				
<b>Biaya Pengelolaan Investasi</b>	Maksimal 2,5% per tahun dari total portofolio																				
<b>Biaya Pemeliharaan</b>	3,5% (Polis Rupiah) / 3% (Polis US Dollar) per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.																				
<b>Biaya Pengalihan</b>	0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,- / US\$2,5 per transaksi																				
<b>Biaya Top-Up</b>	3% per transaksi.																				
<b>Biaya Penebusan</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <th style="width: 25%;">Tahun Polis</th> <th style="width: 25%;">Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)</th> <th style="width: 25%;">Tahun Polis</th> <th style="width: 25%;">Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">65%</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">20%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">8 dst</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)	Tahun Polis	Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)	1	65%	5	20%	2	50%	6	10%	3	40%	7	5%	4	30%	8 dst	0%
Tahun Polis	Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)	Tahun Polis	Biaya Penebusan (% Nilai Akun Premi Dasar)																		
1	65%	5	20%																		
2	50%	6	10%																		
3	40%	7	5%																		
4	30%	8 dst	0%																		
<b>Biaya Cuti Premi Otomatis</b>	<p>Biaya Cuti Premi Otomatis diperhitungkan dengan mengikuti formula: <math>A \times B</math></p> <p>Dimana:  A = Faktor Cuti Premi Otomatis  B = Premi Dasar yang tidak dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo</p> <p>Faktor Cuti Premi Otomatis:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e91e63; color: white;"> <th style="width: 40%;">Tahun Polis</th> <th style="width: 60%;">A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 - 5</td> <td style="text-align: center;">Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8 dst</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	A	1 - 5	Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis	6	10%	7	5%	8 dst	0%										
Tahun Polis	A																				
1 - 5	Tidak diperbolehkan Cuti Premi Otomatis																				
6	10%																				
7	5%																				
8 dst	0%																				
<p>Dalam hal terdapat Nilai Akun Premi Top-Up dalam Polis, biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan, dan Biaya Cuti Premi akan dikenakan terlebih dahulu terhadap Nilai Akun Premi Top-Up. Apabila Nilai Akun Premi Top-Up tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar.</p>																					

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
Q OPTIMA LINK ASSURANCE**

INFORMASI TAMBAHAN							
<b>Masa Mempelajari Polis (<i>Free-Look Period</i>)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anda mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Polis (<i>free-look Period</i>), apabila dalam jangka waktu tersebut Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat di batalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke Penanggung. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Anda. Penanggung akan mengembalikan kepada Anda sebesar Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>free-look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).</li> <li>Selama <i>Free Look-Period</i>, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. Setelah <i>Free-Look Period</i> berakhir, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.</li> </ul>						
<b>Loyalty Bonus</b>	<p>Anda berhak mendapatkan <i>Loyalty Bonus</i> berupa nilai persentase dari Premi Dasar tahunan yang akan dibayarkan ke dalam Nilai Akun Anda sesuai cara pembayaran Premi dengan mengikuti ketentuan berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Tahun Premi ke-</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Loyalty Bonus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Loyalty Bonus</i> akan dibayarkan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Premi Dasar telah dibayarkan secara penuh dan sesuai dengan periode pembayaran Premi: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada Tahun Premi ke-10 (sepuluh) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-10; dan</li> <li>Pada Tahun Premi ke-11 (sebelas) untuk <i>Loyalty Bonus</i> Tahun Premi ke-11;</li> </ol> </li> <li>Akumulasi penarikan Nilai Akun Premi Dasar tidak melebihi 2 (dua) kali Premi Dasar tahunan.</li> </ol>	Tahun Premi ke-	Loyalty Bonus	10	25%	11	25%
Tahun Premi ke-	Loyalty Bonus						
10	25%						
11	25%						
<b>No Lapse Guarantee</b>	<p><i>No Lapse Guarantee</i> adalah jaminan dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Nilai Akun Premi Dasar tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam 7 (tujuh) Tahun Polis pertama, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Premi Dasar untuk 7 (tujuh) Tahun Polis pertama dibayarkan secara penuh dan tidak menggunakan fasilitas Cuti Premi Otomatis;</li> <li>Tidak ada penarikan Nilai Akun Premi Dasar dalam 7 (tujuh) Tahun Polis pertama;</li> <li>Tidak ada penurunan Premi Dasar dalam 7 (tujuh) Tahun Polis pertama;</li> <li>Tidak ada penurunan Uang Pertanggung Asuransi Dasar dalam 7 (tujuh) Tahun Polis pertama; dan</li> <li>Tidak ada penurunan perlindungan Asuransi Tambahan dalam 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.</li> </ol>						

PENGECUALIAN	
<p>Penanggung tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)</i>, <i>AIDS Related Complex</i> atau infeksi <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)</i>;</li> <li>Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;</li> <li>Mencoba bunuh diri, yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan atau pemulihan Polis, atau tindakan lainnya ke arah itu; atau</li> <li>Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak.</li> </ol> <p>Penanggung tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung atau tidak langsung Tertanggung meninggal yang diakibatkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya;</li> <li>Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan olah raga atau kesenangan/hobi yang berisiko tinggi, seperti: menyelam, terjun payung, mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), bungee jumping, olah raga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), arung jeram, adu kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), dan kegiatan olahraga atau hobi berbahaya lainnya;</li> </ol>	

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN Q OPTIMA LINK ASSURANCE

- c. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- d. Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;
- e. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;
- f. Gangguan mental dan/atau kejiwaan;
- g. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);
- h. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/ pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;
- i. Reaksi inti atom/nuklir; atau
- j. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.

### CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi tergantung dari keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis "Q Optima Link Assurance" ("Polis").
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa "Q Optima Link Assurance" dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah Polis.
- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang di peroleh, mengacu pada Ilustrasi yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Anda dan/atau Tertanggung.
- Definisi lebih lengkap dan keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan "Q Optima Link Assurance" ini adalah akurat dan berlaku mulai November 2014 atau sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Mengenai Produk dan/atau Layanan.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Polis asuransi, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon : **1500980** atau **021 1500980** via ponsel, Fax : (021) 547-5409 atau Email : [id.customer@aia.com](mailto:id.customer@aia.com) dari hari Senin-Jumat, pukul 08.00 – 20.00 WIB.
- Keikutsertaan Nasabah dalam Produk Asuransi bersifat opsional (tidak wajib).

### Catatan Penting:

- Q Optima Link Assurance merupakan produk asuransi dari AIA Financial yang pemasarannya dilakukan melalui kerjasama dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Bank QNB Indonesia"). Produk ini bukan merupakan produk Bank QNB Indonesia dan karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank QNB Indonesia serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
- Penjelasan fitur, risiko, manfaat, pembebanan biaya, persyaratan kepesertaan dan prosedur klaim secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus yang tercantum pada Polis Q Optima Link Assurance.
- Bank QNB Indonesia tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh AIA Financial sehubungan dengan Q Optima Link Assurance. Brosur/dokumen ini bukan merupakan polis Asuransi. Informasi pada brosur/dokumen ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus pada Polis Q Optima Link Assurance. Informasi fitur dalam dokumen ini dibuat berdasarkan informasi dari AIA Financial.
- Penggunaan logo Bank QNB Indonesia adalah atas dasar persetujuan Bank QNB Indonesia dan hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Bank QNB Indonesia dengan AIA Financial. Bank QNB Indonesia bukan agen AIA Financial maupun broker dari Nasabah Bank QNB Indonesia.
- Klaim dapat diajukan kepada AIA Financial melalui cabang Bank QNB Indonesia terdekat dengan disertai dokumen sebagaimana diatur dalam Polis. Klaim akan diproses oleh AIA Financial sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.
- Bank QNB Indonesia adalah bank yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.